



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, maka pengaturan penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 135);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 135), diubah untuk kedua kali sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Persyaratan PNS Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. tidak mengganggu tugas kedinasan sebagai PNS;
- c. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. pendidikan yang akan ditempuh harus linier dengan pendidikan yang menjadi dasar saat pengangkatan CPNS dan mendukung pelaksanaan tugas jabatan, kecuali untuk program pendidikan S2 manajerial;

- h. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan;
 - i. mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala BKPP;
 - j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - k. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - l. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
 - m. program studi yang akan diikuti berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - n. dikecualikan dari ketentuan huruf k dan huruf m, apabila program studi yang akan diikuti langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dengan tetap berpedoman pada ketentuan pada huruf b dengan persetujuan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar selesai.
- (2) PNS Mutasi dari luar daerah yang telah memiliki Surat Izin Belajar dari daerah asal dan masih menempuh pendidikannya, Surat Izin Belajar yang dimiliki tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan telah menempuh pendidikan S2 manajerial dan belum selesai, dapat diberikan Surat Izin Belajar berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Oktober 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 100

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U. S. Kepala Bagian Hukum

